



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355 - 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605700  
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [perhubungan@jatengprov.go.id](mailto:perhubungan@jatengprov.go.id);

Semarang, 17 Maret 2020

Nomor : 551.21/ **6696**  
Sifat : Segera  
ampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Protokol Penanganan Covid-19  
Pada Area dan Transportasi  
Publik di Provinsi Jawa Tengah

Kepada:

- Yth. 1. Pimpinan Perusahaan Angkutan AKAP dan Pariwisata se Jateng;  
2. Pimpinan Perusahaan Angkutan AKDP se Jateng;  
3. Pimpinan Perusahaan Angkutan AJDP se Jateng;  
4. Pimpinan Perusahaan Angkutan Taksi se Jateng;  
5. Pimpinan Perusahaan Angkutan Aglomerasi Perkotaan se Jateng.

di-

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19), bersama ini disampaikan kepada Saudara hal - hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembersihan armada angkutan umum dengan menggunakan desinfektan minimal 2x sehari terutama pada saat sebelum pemberangkatan dan setelah selesai operasional;
2. Bila pengemudi dan kru kendaraan sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ;
3. Saat mengangkut penumpang yang mengalami gejala mirip flu dan batuk, sarankan penumpang untuk mengenakan masker selama berada didalam kendaraan;
4. Gunakan fasilitas kesehatan berupa handsanitizer atau sabun yang telah disediakan di Terminal, untuk mencuci tangan dengan optimal;
5. Hubungi Hotline Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada Nomor: 024 3580713 atau 0823 1360 0560 jika mengalami atau mengetahui gejala Covid-19;
6. Kami lampirkan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area dan Transportasi Publik di Provinsi Jawa Tengah, untuk dapat dipedomani.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terimakasih.



### TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota se Jateng;
3. Kepala BPSPP Dinas Perhubungan Prov. Jateng;
4. Ketua DPD Organda Prov. Jawa Tengah;
5. Ketua DPC Organda Kab/Kota se Jateng;

**PROTOKOL PENANGANAN COVID-19  
PADA AREA DAN TRANSPORTASI PUBLIK DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**I. PROTOKOL UMUM DI TRANSPORTASI DAN AREA PUBLIK**

**1. Pastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih**

Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 x sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol *lift*, pegangan eskalator, dll.) dan menyediakan tempat sampah yang terjaga kebersihannya di lokasi strategis.

**2. Deteksi suhu tubuh**

Di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum disediakan **Thermogun**. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum.

**3. Pastikan terdapat ruang isolasi dan/atau ruang kesehatan di Simpul Transportasi (contoh: Bandara, Pelabuhan, Stasiun dan Terminal.)**

Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap Simpul Transportasi. Jika pada saat ada calon pengguna sarana transportasi yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, segera rujuk ke RS rujukan terdekat.

Dan diminta masyarakat melaporkan ke petugas disaat merasakan kondisinya kurang sehat.

**4. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh**

- a. Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
- b. Pastikan Simpul Transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- c. Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat pengguna transportasi umum dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur.

**5. Mensosialisasikan etika batuk/bersin di Simpul transportasi umum**  
(contoh: Bandara, Pelabuhan, Stasiun dan Terminal).

- a. Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum;
- b. Pengelola Simpul transportasi umum (contoh: Bandara, Pelabuhan, Stasiun dan Terminal) menyediakan masker dan/atau tissue yang digunakan untuk petugas dan menghimbau pengunjung untuk menggunakan masker dan/atau tisu yang mempunyai gejala flu atau batuk.

**II. PROTOKOL TRANSPORTASI PUBLIK (POINT TO POINT)**

1. Bila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
2. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
  - a. mencuci tangan menggunakan air dan sabun;
  - b. membuang sampah di tempat sampah;
  - c. tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA;
  - d. tidak meludah di sembarang tempat;
  - e. hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
3. Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan.
4. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.
5. Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikan masker kepada penumpang
6. Ukur suhu tubuh setidaknya dua x sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.

### III. PROTOKOL TRANSPORTASI PUBLIK BANDARA

1. Pengelola Bandara aktif untuk menginstruksikan kepada petugas pemeliharaan/*facility care* untuk melakukan pembersihan berulang secara menyeluruh terhadap fasilitas/peralatan/perangkat yang digunakan bersama-sama, meliputi toilet, seluruh bangku di terminal, *kids zone*, *reading corner*, *nursery room*, *internet corner*, *handgrip eskalator*, tombol lift, tombol di kiosk *check\_in*, *trolley*, dan lainnya.
2. Melakukan sterilisasi dan atau disinfektan terhadap seluruh fasilitas/peralatan/perangkat khususnya pada area yang sering disentuh, setelah operasional bandara selesai. Minimal melapisi permukaan benda/perangkat dengan cairan disinfektan.
3. Menyediakan hand sanitizer yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan alergi, yang mengandung 60% alkohol dan triclosan yang dapat membunuh kuman 99,9% serta *touch free-sensor* otomatis (*automatic dispenser*) di konter check-in, ruang tunggu, *nursery room*, musholla, atau di lokasi-lokasi yang mengharuskan penggunaan fasilitas bersama-sama.
4. Menginstruksikan pengangkutan sampah dari tempat sampah ke pembuangan dengan penutup.

### IV. PROTOKOL TRANSPORTASI PUBLIK STASIUN

1. Penyelenggara Perkeretaapian wajib menempatkan petugas khusus pengecekan suhu badan calon penumpang yang terdapat di depan meja cek *boarding pass*. Jika pada saat pengecekan suhu badan ditemukan panas suhu badan calon penumpang mencapai 38°C ke atas, dan atas rekomendasi petugas kesehatan, maka calon penumpang dilarang untuk melakukan perjalanan KA, dan PT. KAI akan mengembalikan penuh bea pemesanan tiket.
2. Penyelenggara Perkeretaapian turut mengambil langkah preventif dengan memberlakukan larangan naik kereta api (KA) bagi calon penumpang yang teridentifikasi suspect virus Covid-19, saat melakukan proses boarding atau pengecekan tiket dan kartu identitas;
3. Bagi penumpang suspect virus Covid-19 yang membawa pendamping, maka tiket dapat dikembalikan penuh;

4. Penempatan petugas pemeriksa suhu badan pada calon penumpang KA Jarak Jauh wajib dilakukan di area pintu cek *boarding* di stasiun–stasiun pemberhentian dan disediakan *hand sanitizer* di area meja boarding pass;
5. Di setiap stasiun disediakan pos kesehatan stasiun;
6. Penyelenggara Perkeretaapian wajib menjaga kebersihan terhadap sarana dan fasilitas di stasiun dengan melakukan penyemprotan disinfektan menggunakan *Biosanitizer* yang disemprotkan ke kursi, pagar dan perangkat fasilitas penumpang serta sudut ruangan stasiun lainnya.
7. Dalam hal kebersihan sarana kereta, Penyelenggara Perkeretaapian wajib melakukan pencucian interior dan eksterior kereta secara rutin setiap sebelum perjalanan dengan menggunakan bahan kimia untuk sterilisasi.
8. Penyelenggara Perkeretaapian wajib menyiagakan petugas kebersihan baik di stasiun maupun selama perjalanan. Bantal dan selimut yang disediakan di kereta harus selalu dalam kondisi baru tercuci bersih setiap pergantian penumpang;
9. Penyelenggara Perkeretaapian wajib melakukan edukasi di stasiun dan sarana kereta melalui berbagai cara dan media informasi terkait bahaya suspect virus Covid-19 dan cara pencegahan, berupa spanduk;
10. Penyelenggara Perkeretaapian wajib menghimbau para pengguna kereta api untuk menggunakan masker jika sedang tidak sehat seperti batuk dan pilek atau bersin serta meminta partisipasi para pengguna kereta api untuk menjaga kebersihan di area stasiun, seperti tidak membuang sampah tissue dan membuang air liur (meludah).

## **V. PROTOKOL TRANSPORTASI PUBLIK PELABUHAN**

1. Setiap kapal berbendera asing yang akan masuk ke pelabuhan wajib dilakukan pemeriksaan oleh KKP pada zona karantina dari pelabuhan terhadap seluruh penumpang dan crew kapal, apabila KKP telah mendeklarir "*Clear*" maka Kapal dipersilahkan untuk bersandar di dermaga, khusus untuk kapal wisata asing untuk sementara waktu tidak diperbolehkan bersandar di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk kedatangan penumpang domestik di pelabuhan tanjung emas diharuskan melakukan pemeriksaan melalui *thermal scanner* yang dilakukan oleh petugas KKP dan selanjutnya apabila terindikasi dengan suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  segera dirujuk ke Rumah Sakit terdekat.
3. Untuk calon penumpang domestik di pelabuhan tanjung emas diharuskan melakukan pemeriksaan melalui *thermal scanner* yang dilakukan oleh petugas KKP dan selanjutnya apabila terindikasi dengan suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan mendapatkan penanganan lebih lanjut.
4. Pengelola pelabuhan wajib menjaga kebersihan terhadap sarana dan fasilitas di pelabuhan dengan melakukan penyemprotan disinfektan menggunakan *Biosanitizer* yang disemprotkan ke kursi, pagar dan perangkat fasilitas penumpang serta sudut ruangan pelabuhan lainnya.
5. Pengelola Pelabuhan aktif untuk menginstruksikan kepada petugas pemeliharaan/*facility care* untuk melakukan pembersihan berulang secara menyeluruh terhadap fasilitas/peralatan/perangkat yang digunakan bersama-sama;
6. Melakukan sterilisasi dan atau disinfektan terhadap seluruh fasilitas/peralatan/perangkat khususnya pada area yang sering disentuh, setelah operasional pelabuhan selesai, minimal melapisi permukaan benda/perangkat dengan cairan disinfektan dan menyiapkan tempat sampah yang terjaga kebersihannya.
7. Menyediakan *hand sanitizer* yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan alergi di lokasi-lokasi yang mengharuskan penggunaan fasilitas bersama-sama.
8. Menginstruksikan pengangkutan sampah dari tempat sampah ke pembuangan dengan penutup.

## **VI. PROTOKOL TRANSPORTASI PUBLIK TERMINAL.**

1. Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 x sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi yang dimanfaatkan oleh penumpang bus (toilet, ruang tunggu, mushola, dll.) dan menyiapkan tempat sampah yang terjaga kebersihannya;

2. Untuk para penyewa aset di terminal wajib menjaga kebersihan dilingkungan masing-masing, menyiapkan handsanitizer (tempat cuci tangan) dan menyiapkan tempat sampah yang terjaga kebersihannya.
3. Petugas terminal wajib mengenakan masker.
4. Petugas pemungut retribusi wajib mencuci tangan sesering mungkin.
5. Melakukan promosi cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan cara:
  - a. Memasang poster yang menginformasikan pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
  - b. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol.
6. Mensosialisasikan etika batuk/bersin di Terminal Bus
  - a. Memasang poster yang menginformasikan pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara mencuci tangan.
  - b. Menghimbau kepada seluruh pengunjung terminal bus dan penumpang bus yang mempunyai gejala flu atau batuk untuk menggunakan masker, tisu dan/atau sapu tangan, dan segera berobat ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.
  - c. Mewajibkan kepada operator angkutan umum untuk selalu menjaga kebersihan armadanya.

## **VII. PROTOKOL SARANA PRASARANA BRT TRANS JATENG**

1. Operator BRT Trans Jateng wajib menjaga kebersihan terhadap armada bus dengan melakukan penyemprotan disinfektan pada kursi, pegangan penumpang berdiri, gagang pintu bus, pagar dan perangkat fasilitas penumpang minimal 3 x sehari di terminal awal keberangkatan.
2. Balai Transportasi Jawa Tengah selaku pengelola BRT Trans Jateng wajib menjaga kebersihan fasilitas naik turun penumpang (Halte/Shelter) dengan melakukan penyemprotan disinfektan ke kursi ruang tunggu penumpang, railing dan sarana prasarana lainnya yang ada di Halte/Shelter minimal 3x sehari.
3. Balai Transportasi Jawa Tengah bersama operator BRT wajib menyediakan masker kepada crew BRT Trans Jateng.

4. Operator BRT wajib menyiapkan tissue yang ditempatkan didalam Bus.
5. Balai Transportasi wajib melakukan edukasi kepada penumpang BRT Trans Jateng melalui berbagai cara dan media informasi terkait bahaya virus corona dan cara pencegahan, berupa spanduk.
6. Balai Transportasi wajib menghimbau kepada para crew dan penumpang BRT Trans Jateng untuk menggunakan masker jika sedang tidak sehat seperti batuk dan pilek atau bersin serta meminta partisipasi para penumpang BRT Trans Jateng untuk menjaga kebersihan di area Halte/Shelter maupun di dalam armada bus, seperti tidak membuang sampah tissue dan membuang air liur (meludah).

Demikian Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Dan Transportasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah ini dibuat untuk dapat digunakan dan dilaksanakan bersama.

Semarang, 15 Maret 2020

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Jenderal A.Yani

PELINDO III Pelabuhan Tanjung Emas

DAOP IV Semarang

BPTD Wilayah X Jateng-DIY

KSOP Kelas I Tanjung Emas

Operator BRT Trans Jateng Koridor SMG-Bawen

Operator BRT Trans Jateng Koridor SMG-Kendal